

KEPUTUSAN : DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN
NOMOR : KP/ /PFA/1/R
TANGGAL :
HAL : MUTASI/PERUBAHAN POSISI

SURAT KEPUTUSAN
DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

- Menimbang : 1. Bahwa guna percepatan pencapaian kinerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan karir pegawai perlu dilakukan mutasi/perubahan posisi.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud, perlu diterbitkan Surat Keputusan mutasinya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. beserta perubahan – perubahannya.
2. Buku Pedoman Kepegawaian/Peraturan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Divisi PFA pada Formulir Usulan HC Business Partner No: HCB/7.12/ tanggal Perihal Usul Mutasi/ Perubahan Posisi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/memutasikan :

Sdr. REFINA ANANDYA SYAHPUTRI – NPP. P049012

Analisis Sistem Informasi Aset – Kelompok KAI
Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan (AMGR/ Grade 07)

sebagai Analisis Pengawas dan Pelaksana Premises pada Kelompok Optimalisasi Aset - Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan dengan penyesuaian grade posisi menjadi Grade 08.

- Kedua : Penunjukan Saudara tersebut berlaku sejak tanggal Pelaksanaan dan akan dievaluasi sesuai kepentingan dan kebutuhan BNI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di BNI.
- Ketiga : Saudara wajib menandatangani Komitmen Integritas dan diberikan target kinerja sesuai *Key Performance Indicator (KPI)* posisi yang ditetapkan, serta dilakukan penilaian sesuai kewenangan.
- Keempat : Dalam hal kinerja dan *performance* Saudara tidak sesuai kualifikasi yang diharapkan, dan/atau terjadi perubahan organisasi yang menyebabkan ketidaktersediaan formasi sesuai kebutuhan, maka akan dilakukan reposisi/ penyesuaian sesuai kewenangan.
- Kelima : Sejak tanggal efektifnya pelaksanaan keputusan ini, maka keputusan mengenai penunjukan saudara pada jabatan/posisi sebelumnya diakhiri masa berlakunya.
- Keenam : Surat keputusan ini agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditindaklanjuti oleh unit-unit yang terkait pada kesempatan pertama.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari dari surat keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada Saudara melalui unitnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan tembusan kepada unit organisasi yang memerlukan.

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN,

Kepada :
Sdr. Refina Anandya Syahputri – NPP.P049012
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan